

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 140a /Kpts / 2005

Tentang

### PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua PKK Kelor Cabang Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor : 02/PKK/KL/2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Karangmojo

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua PKK Kelor Cabang Karangmojo Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Kelor  
b. Alamat : Dusun Ngunut Kidul, Kelor Kecamatan Karangmojo Gk.  
c. Jumlah Kelas : 1 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2004/2005 : 16 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 26 Januari 2005



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Karangmojo
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

**YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**

**DESA KELOR KEC. KARANGMOJO**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Alamat : Kelor, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul, DIY*

**SURAT KETERANGAN**

No. 07 / PKK - KI / IV / 1986

Ketua PKK Desa Kelor Kecamatan Karangmojo menerangkan bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK PKK KELOR

Alamat : NGUNUT KIDUL, KELOR, KARANGMOJO, GK

Nama Yayasan : PKK DESA KELOR

TK tersebut di atas telah berdiri sejak tanggal 1 April 1986.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelor, 30 April 1986

Ketua PKK

Desa Kelor



SARIYEM